

## REAKTUALISASI HADITS MISIGINIS PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

**Asep Sulhadi**

IAI Badrus Sholeh Kediri

**Izzatus Sholihah**

IAI Badrus Sholeh Kediri

### **Abstract**

Islam as a religion that is *rahmatan lil 'alamin*, the teachings contained therein inspire the values of justice, peace, humanity, equality and civility. Therefore, if there is an understanding that is contrary with the Islamic values above, so this understanding must be updated and reviewed again. Among the religious text that need to be reviewed is the hadith of prophet SAW which is textually contain the misogynistic element, among them is a hadith which explains about travel prohibition for woman without being accompanied by her mahram. That hadith by some circles serve as argument for curb woman so that not to do activities outside the home. So that, the role of woman in the public realm and social realm become very limited or not at all.

The purpose of this research is to reviewed how understand the hadith of prophet SAW about the travel prohibition for woman without being accompanied by her mahram associated with the current context through the Maqashid Syari'ah by looking at the deepest meaning and purpose of the hadith. The method that is a author uses is the descriptive analysis method, by uses approach of Maqashid Syari'ah as a analysis knife to understand the meaning and purpose from the hadith.

With uses approach a Maqashid Syari'ah, we can understand that the meaning and purpose from hadith above not to condescending, marginalize, discriminate or restrain the woman. But, it's all for maintain safety and security at the time. In the current context, means of transportation are more sophisticated and diverse, security conditions are also more secure, so the concept of female mahram in travelling, can be replaced with guarantee of security and safety.

**Keywords:** *hadith, Misogynistic, Maqashid Syari'ah*

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya menginspirasi nilai-nilai keadilan, kedamaian, kemanusiaan, kesetaraan dan keadaban. Ajaran Islam tidak hanya memperhatikan, melindungi dan memberikan ketentraman kepada kaum muslimin saja, melainkan juga kepada orang-orang non muslim. Bahkan, kepada seluruh makhluk yang hidup di atas bumi ini.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan fungsi di atas, tentu seseorang tidak cukup hanya mampu membaca, menghafal dan melagukan teks-teks agama saja. Namun, ia harus mampu memahami dan mengungkap isi serta mengetahui prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan (Maqashid) yang terkandung di dalamnya.

Ibn Rusyd sebagai ulama muslim progresif mempunyai kaidah yang patut dipertimbangkan, bahwa kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran yang lain. Artinya apabila agama mengajarkan

keadilan dan kedamaian, maka seluruh interpretasi yang bertolak belakang dengan keadilan dan kedamaian harus diperbarui dan ditinjau ulang untuk meraih kembali dimensi keadilan dan kedamaian dalam Islam.<sup>2</sup>

Di antara teks-teks agama yang perlu untuk dikaji kembali adalah teks-teks agama yang secara tekstual mengandung unsur-unsur misoginis. Diskursus tentang teks-teks misoginis memang selalu menarik dan penting untuk dilakukan. Sebab, ada anggapan bahwa teks-teks yang mengandung unsur misoginis yang bersumber dari Hadis Nabi Saw harus dihilangkan walaupun ia berstatus otentik / shahih.

Selain itu, jika teks-teks misoginis tersebut dipahami secara tekstual semata, maka terkesan ada diskriminasi peran dan relasi gender dalam agama. Padahal, Islam sejak awal kehadirannya menegaskan bahwa diskriminasi peran dan relasi gender

<sup>1</sup> Hal ini terlihat jelas dari petikan isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Saw pada haji wada' (11 H) di mana beliau Saw bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ حَرَامٍ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا  
بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ  
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ  
هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

Petikan isi khutbah di atas, merupakan justifikasi secara konkret bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap nyawa, harta bahkan kehormatan manusia

sekalipun, hingga Allah Swt mengharamkan penumpahan darah, perampasan harta dengan cara yang tidak benar dan pelanggaran kehormatan bagi umat manusia. Kalimat *يَا أَيُّهَا النَّاسُ* merupakan ketentuan yang bukan semata-mata untuk sesama umat Islam, namun diperuntukkan untuk seluruh umat manusia.

Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), hal vi

<sup>2</sup> Mohammad Guntur Romli dan Ahmad Fawaid Syadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), hal vi

adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dieliminir.<sup>3</sup>

Teks misoginis yang penulis angkat dalam kajian ini adalah hadis yang melarang bepergian jauh bagi perempuan tanpa adanya pendampingan dari seorang *mahram*. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan konsep yaitu perspektif Maqashid Syari'ah.

### Teks Hadis

Dalam kitab *al-Mu'ajm al-Mufahras Li Alfazh al-Hadis* karya A.J Wensinck, disebutkan bahwa hadis-hadis yang menerangkan mengenai larangan seorang perempuan bepergian sendirian dan harus didampingi oleh *mahram* antara lain terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* bab *Taqshir ash-Shalah*, kitab *Shahih Muslim* bab *Safar al-Mar'ah Ma'a al-Mahram Ila Hajj Wa Ghairihi*, dan kitab *Sunan Ibn Majah* bab *Manasik*.<sup>4</sup>

Dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, teks hadis di atas adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي  
أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ  
الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Adapun dalam kitab *Shahih Muslim*, redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ  
إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

Sedangkan dalam kitab *Sunan Ibn Majah*, redaksi hadis di atas adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا  
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Lihat Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* "Relasi Gender Menurut Tafsir asy-Sya'rowi", (Jakarta: Teraju, 2004), hal xii

<sup>4</sup> A. J. Wensinck, *al-Mu'ajm al-Mufahras Li Alfazh al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), juz 1, hal 458

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'i al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), juz 2, hal 43

<sup>6</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), juz 2, hal 977

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي  
مَحْرَمٍ

### Kritik Sanad dan Matan

Di sini penulis tidak akan membahas panjang lebar mengenai kualitas sanad hadis-hadis di atas. Sebab, dua dari tiga teks hadis di atas terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang mana keduanya merupakan kitab yang paling shahih setelah al-Qur'an. Artinya kita bisa mencukupkan diri dengan berpegang kepada dua teks hadis riwayat al-Bukhari - Muslim di atas untuk dijadikan bukti bahwa hadis tersebut adalah shahih.

Sedangkan dari sisi kajian matan hadis, secara prinsip ke tiga hadis di atas tidak ada masalah. Artinya redaksi hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, sejarah, kaidah kebahasaan, maupun dengan prinsip dasar al-Qur'an. Bahkan, secara tekstual, sejalan dengan ayat yang menyatakan bahwa perempuan diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah.<sup>8</sup>

Hanya saja dalam hadis di atas terdapat ragam variasi matan. Misalnya dalam riwayat Imam al-Bukhari menggunakan redaksi "janganlah" dan jarak tempuh perjalanannya adalah selama tiga hari. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, redaksinya menggunakan kata "tidak halal" dan jarak tempuhnya adalah perjalanan satu hari satu malam. Adapun dalam riwayat Imam Ibn Majah, lebih diperjelas lagi siapa mahramnya yaitu dengan menggunakan mahram berupa ayah, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya atau suaminya.

Walaupun demikian, semua redaksi di atas tidaklah bertentangan antara satu dan lainnya. Justeru ia saling menguatkan dan saling melengkapi. Kalaupun misalnya ada perbedaan dalam hal jarak tempuh, artinya batasan dalam jarak tempuh tersebut adalah kondisional. Sehingga dapat dipahami bahwa seorang perempuan walaupun ia hanya melakukan perjalanan satu hari saja, tidak sampai tiga hari, maka ia tetap harus didampingi oleh mahramnya, apalagi perjalanan lebih dari satu hari.

Menurut Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, perbedaan jarak tempuh di atas

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), juz 2, hal 968

<sup>8</sup> Ayat tersebut adalah firman Allah Swt surat al-Ahzab ayat 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

adalah karena adanya perbedaan orang yang bertanya kepada Nabi Saw. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi Saw mengenai perjalanan perempuan selama tiga hari tanpa mahram, maka beliau Saw menjawab dengan melarangnya. Begitu juga ketika beliau Saw ditanya tentang perjalanan perempuan tanpa mahram selama satu hari, maka beliau juga melarangnya.<sup>9</sup>

Masih menurut Imam an-Nawawi, para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya mahram bagi perempuan yang melakukan perjalanan yang sifatnya wajib seperti melakukan ibadah haji. Menurut Imam Abu Hanifah disyaratkan menggunakan mahram, namun menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tidak, tetapi disyaratkan adanya keamanan dalam perjalanan. Begitu pula dalam perjalanan yang sifatnya tidak wajib seperti ziarah dan lain sebagainya. Sebagian ulama membolehkan adanya pendamping dari perempuan yang tsiqah. Akan tetapi jumhur ulama tetap mewajibkan adanya pendampingan dari mahramnya.<sup>10</sup>

Persoalannya sekarang adalah bagaimana memahami hadis di atas sesuai

dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Maqashid Syari'ah?

### **Tinjauan Tentang Misoginis**

Secara etimologi, kata misoginis berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata yaitu *miso* (benci) dan *gyne* (wanita). Kata misogini juga dianggap sebagai istilah yang muncul dari kata *misogyny* (bahasa Inggris) yang artinya kebencian terhadap wanita.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, ada tiga ungkapan yang terkait dengan istilah tersebut, yaitu *pertama*, misoginis yang artinya benci kepada perempuan, *kedua* misoginis yang artinya perasaan benci terhadap perempuan, dan *ketiga* misoginis yang artinya laki-laki yang benci kepada perempuan.

Adapun secara terminologi, istilah misoginis dipakai untuk mendoktrin sebuah pemahaman atau pemikiran yang secara nyata dan jelas merendahkan dan menjatuhkan derajat perempuan.<sup>11</sup>

Munculnya istilah misogini ini berawal dari adanya anggapan bahwa perempuan menjadi sebab diturunkannya Nabi Adam As ke bumi sehingga menjadi

---

<sup>9</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 9, hal 103

<sup>10</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, juz 9, hal 103

<sup>11</sup> Elviandri, *Pembacaan Kaum Feminis terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih al-Bukhari*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2 tahun 2019, hal 247

pemicu munculnya perlakuan negatif bahkan kasar terhadap perempuan.

Diceritakan bahwa pada zaman dahulu wanita (Hawa) diciptakan untuk memenuhi nafsu Nabi Adam As dan penyebab Nabi Adam As dikeluarkan dari surga ke bumi adalah karena rayuan dan bujukan Hawa. Cerita fiktif seperti ini menyebabkan lahirnya pemahaman misoginis (pembencian laki-laki terhadap wanita). Pemahaman seperti ini berasal dari pemahaman Yahudi-Kristen yang berpengaruh sampai kepada wilayah Jazirah Arab melalui berbagai bentuk sebaran, baik berupa media seperti kitab-kitab *syarah hadis*, tafsir maupun kitab-kitab fiqh. Sementara, anggapan adanya unsur misoginis dalam hadis dipopulerkan oleh seorang aktivis feminis perempuan asal Maroko yaitu Fatimah Mernissi dalam bukunya yang berjudul, "*Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*".<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadis misoginis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat Nabi Saw yang secara zhahir atau tekstual

mengandung unsur pemahaman kebencian terhadap perempuan.

Pengertian hadis misoginis yang dimaksud ini berbeda dengan pengertian hadis misoginis yang dipahami oleh Fatima Mernissi dalam bukunya *The Veil and Male Elite*, ia beranggapan bahwa hadis-hadis misoginis dalam literatur Islam harus dihilangkan, sekalipun hadis tersebut bisa dipastikan secara otentik bersumber dari Nabi Saw.<sup>13</sup>

## **Tinjauan Tentang Maqashid Syari'ah**

### **Pengertian Maqashid Syari'ah**

Secara etimologi, *Maqashid Syari'ah* merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata "*Maqshid*" yang artinya antara lain adalah tujuan, sasaran, hal yang diminati, tujuan akhir, jalan yang lurus, berlaku adil, tengah-tengah dan tidak melampaui batas.<sup>14</sup>

Adapun kata *Syari'ah*, secara etimologi adalah jalan menuju mata air. Jalan menuju sumber air ini, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber

---

<sup>12</sup> Elviandri, *Pembacaan Kaum Feminis terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih al-Bukhari*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2 tahun 2019, hal 247

<sup>13</sup> Fatima Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hal 54

<sup>14</sup> Farida Ulvi Na'imah dkk, *Pengantar Maqashid asy-Syari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal 2  
Lihat pula, Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hal 6

pokok kehidupan.<sup>15</sup> Kemudian makna tersebut oleh para ahli fiqih dikaitkan dengan hukum-hukum syari'at sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt bagi hamba-Nya baik melalui al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi Saw.<sup>16</sup>

Istilah *Maqashid Syari'ah* secara terminologi belum terdefiniskan secara komprehensif pada masa ulama klasik, termasuk pada masa asy-Syatibi (790 H) yang dikenal sebagai bapak *Maqashid Syari'ah*. Penjelasan tentang *Maqashid Syari'ah* pada masa itu adalah terintegrasi dalam kajian ilmu *Ushul Fiqh*. Sedangkan pengungkapan istilah *Maqashid* masih mengikuti makna bahasa dengan padanan-padanan makna seperti: *hikmah* (hikmah), *mashalih* (kemaslahatan), *'illah* (alasan fundamental pensyari'atan), *kulliyat asy-Syari'ah* (nilai-nilai universal hukum Islam), *asrar* (rahasia-rahasia), *aghradh*, *ghayah* dan *ahdaf* (tujuan dan maksud).

Pendefinisian istilah *Maqashid Syari'ah* secara terminologi baru muncul di kalangan ulama modern. Thahir bin Asyur (1973 M) adalah ulama pertama yang menghadirkan istilah *Maqashid Syari'ah* secara definitif. Menurut Thahir bin Asyur,

*Maqashid Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'at dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk ke dalam cakupan ini adalah sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak terlihat tidak sejumlah hukum tetapi terkandung pada hukum-hukum yang lain.

Menurut 'Allal al-Fasi, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. Sedangkan menurut Ahmad Rasyuni adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'at untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia. Adapun menurut Nuruddin al-Khadimi adalah makna-makna yang terpancar dalam hukum syari'at yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna itu berupa hikmah-hikmah partikular, nilai-nilai kemaslahatan universal atau berupa sifat-sifat umum yang semuanya itu mempunyai satu tujuan yaitu merealisasikan penghambaan manusia

<sup>15</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal 61

<sup>16</sup> Farida Ulvi Na'imah dkk, *Pengantar Maqashid asy-Syari'ah*, hal 2

kepada Allah Swt dan pencapaian maslahat bagi manusia di dunia dan di akhirat.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakikat, hikmah dan rahasia pensyariatian hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada umat manusia.

### Sejarah Muncul dan Konsep Maqashid Syari'ah

Perkembangan gagasan yang mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai tujuan atau maksud yang melatarbelakangi munculnya sebuah teks al-Qur'an atau instruksi Nabi Saw sudah terjadi sejak masa yang sangat dini yaitu pada sejak masa Nabi Saw masih hidup.<sup>18</sup>

Perkembangan gagasan tersebut kemudian berlanjut pada masa shahabat.<sup>19</sup>

Setelah masa shahabat, teori dan klasifikasi *Maqashid* mulai berkembang kemudian mengalami kematangan pada abad ke 5 H sampai 8 H dengan munculnya kitab *al-Muwafaqat Fi Ushul asy-Syari'ah* karya gemilang Imam asy-Syatibi (790 H). Konsep asy-Syatibi (790 H) yang paling masyhur adalah *Maqashid Syari'ah* yang berarti tujuan penerapan hukum. Sejak munculnya kitab *al-Muwafaqat Fi Ushul asy-Syari'ah* ini, *Maqashid Syari'ah* menjadi suatu konsep yang baku dalam ilmu Ushul Fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syari'ah).<sup>20</sup>

Sebelum masa asy-Syatibi (790 H), metode penalaran terhadap teks masih didominasi oleh dua teori yaitu teori keumuman lafadh (*'umum al-Lafzh*) yang dipegang oleh jumhur ulama dan teori kekhususan sebab (*khushush as-sabab*) yang dipegang oleh ulama minoritas. Menurut Jumhur, jika suatu teks menggunakan

<sup>17</sup> Farida Ulvi Na'imah dkk, *Pengantar Maqashid asy-Syari'ah*, hal 5-6

<sup>18</sup> Contohnya adalah perbedaan para shahabat dalam memahai maksud dan tujuan dari larangan Nabi Saw untuk tidak melaksanakan shalat ashlar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidhah. Padahal waktu itu waktu Ashlar sudah hampir habis. Sebagian shahabat ada yang memahami bahwa maksud dari sabda Nabi Saw adalah agar berjalan dengan cepat sehingga sampai di perkampungan Bani Quraidhah dan waktu Ashlar masih tersisa. Sementara shahabat yang lainnya memahami sabda Nabi Saw tersebut secara tekstual, artinya mereka tidak melakukan shalat Ashlar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah padahal waktu Ashlar sudah habis.

Lihat, al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 2, hal 15, lihat pula Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, hal 22

<sup>19</sup> Contohnya adalah ijtihad yang dilakukan oleh shahabat Umar bin Khathab yang menolak membagikan tanah yang baru dikuasai negara Islam saat itu yang berada di daerah Mesir dan Irak, padahal tanah tersebut termasuk ke dalam harta rampasan perang. Umar menolak membagikan tanah tersebut kepada para tentara perang. Umar beralih bahwa ayat-ayat al-Qur'an lainnya bersifat umum (lebih prinsipil) menyatakan bahwa maksud Allah Swt agar tidak menjadikan harta kekayaan terbatas pada kalangan tertentu.

Lihat Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, hal 24

<sup>20</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Hal v

redaksi yang bersifat umum, maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan teks tersebut walaupun teks tersebut turun untuk menanggapi suatu peristiwa yang khusus. Sedangkan menurut ulama minoritas, jika suatu teks turun untuk menanggapi suatu sebab yang khusus, maka yang harus dijadikan pegangan adalah sebab yang khusus tersebut. Ditengah perdebatan kedua kubu di atas, Imam asy-Syatibi (790 H) muncul dengan teori *Maqashid Syari'ah* yang intinya bahwa yang dijadikan pegangan adalah apa yang sesungguhnya menjadi tujuan Allah Swt (*asy-Syari'*) dalam menetapkan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Contohnya adalah dalam hal penerapan hukum tangan bagi pencuri. Menurut jumhur, ayat yang memerintahkan untuk memotong tangan bagi seorang pencuri yaitu surat al-Maidah [5]:38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا  
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

dapat langsung diterapkan tanpa melihat latar belakang dan riwayat *sabab nuzul* nya karena ayat tersebut menggunakan redaksi yang bersifat umum. Adapun menurut ulama minoritas ayat tersebut tidak bisa langsung diterapkan, sebab ayat tersebut

turun karena suatu sebab yang khusus yaitu menanggapi kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Thu'mah. Ulama minoritas akan memperhatikan dengan cermat riwayat-riwayat tersebut kemudian melakukan analisa terhadap beberapa unsur seperti kualitas perawi, pelaku, tempat dan waktu. Jika dalam suatu kasus pencurian terjadi unsur-unsur yang sama yang menyebabkan turunnya ayat tersebut di atas, maka hukuman potong tangan dapat dilaksanakan.

Sedangkan dalam konsep *Maqashid Syari'ah*, yang menjadi tujuan hukum dalam ayat di atas adalah bukan untuk memotong tangan pencuri, tetapi ayat tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam mengaplikasikan teorinya ini, Imam asy-Syatibi (790 H) pertama-tama melakukan penelitian yang mendalam (*istiqra'*) tentang apa yang menjadi tujuan suatu ayat atau hadis. Imam asy-Syatibi (790 H) menetapkan suatu kerangka acuan Yang merupakan tujuan esensial dari syari'ah. Tujuan esensial tersebut bersifat universal dan substansial diperoleh dan dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an seperti menegakan keadilan<sup>22</sup> dan

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Hal vi

<sup>22</sup> Hal tersebut sebagaimana terkandung dalam surat an-Nahl ayat 90,

menjaga amanah<sup>23</sup>. Ayat-ayat substansial universal inilah yang akan didukung dan ditegakan oleh ayat-ayat hukum yang berbicara secara detail. Sehingga, sarana untuk mewujudkan *Maqashid Syari'ah* sebagaimana yang tertuang dalam ayat-ayat substansial universal tidak mesti dengan memotong tangan, tetapi dimungkinkan adanya alternatif lain.<sup>24</sup>

### Tinjauan Hadis Larangan Bepergian bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah

Berdasarkan apa yang penulis paparkan di atas, dari sisi substansi, *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan. Tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Saw melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka lima unsur pokok wajib diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut menurut Imam asy-Syatibi (790 H) adalah adalah

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.<sup>25</sup>

*Maqashid Syari'ah* merupakan cabang ilmu keislaman yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dari ungkapan "mengapa" pada berbagai tingkatannya. Misalnya pertanyaan: mengapa menunaikan shalat, zakat dan puasa adalah termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan? Mengapa syari'at Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Mengapa mengkonsumsi narkoba walaupun sedikit tetap termasuk dosa besar? Mengapa syari'at Islam mewajibkan pemberlakuan sanksi pidana bagi tindak kriminal dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Dari sini, hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa didampingi oleh mahram tentu harus dicermati secara mendalam, mengapa Nabi Saw melarang hal tersebut? Apa tujuan dari larangan tersebut? Apa masalah yang terkandung di dalamnya? Apakah Nabi Saw melarang hal

---

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>23</sup> Hal tersebut sebagaimana terkandung dalam surat an-Nisa ayat 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Hal viii

<sup>25</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Hal 71

<sup>26</sup> Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, hal 4

di atas dalam rangka mengokohkan hegemoni patriarkhi agar perempuan tetap selalu berada dalam peran domestiknya?

Jika kita telusuri melalui konteks sosio kultural masyarakat Arab waktu itu, maka akan tampak bahwa Nabi Saw melarang perempuan pergi sendirian sesungguhnya lebih ditekankan kepada pertimbangan keamanan dan keselamatan (*hifzh an-nafs*) perempuan itu sendiri. Sehingga larangan ini bukan bentuk sentimen dari Nabi Saw kepada perempuan, tetapi justru merupakan salah satu bentuk kasih sayang beliau Saw kepada kaum perempuan. Sebab, pada waktu itu ketika perempuan hendak bepergian jauh, maka biasanya menggunakan kendaraan unta, bighal atau kuda. Mereka terkadang harus menempuh dan mengarungi padang pasir yang luas, daerah-daerah yang sepi dan jauh dari keramaian manusia.

Dapat dibayangkan jika pada waktu itu perempuan pergi sendirian dalam kondisi yang demikian, tentu akan rawan bahaya, mungkin dari kejahatan para perampok, binatang buas atau kesulitan-kesulitan lainnya yang waktu itu harus melibatkan peran atau bantuan kaum laki-laki yang menjadi mahramnya.

Di samping itu, masyarakat Arab yang terkenal sangat patriarkhal,

menyebabkan perempuan tidak biasa berperan di ranah publik, sehingga ketika harus bepergian, maka harus melibatkan mahramnya. Selain itu, sistem nilai yang berlaku pada saat itu adalah perempuan dianggap tabu jika bepergian sendirian tanpa diiringi mahramnya.<sup>27</sup>

Pada era sekarang, tampaknya kondisi dan situasi memang sudah berubah dan berbeda dengan waktu itu. Sebab alat transportasi sudah sangat variatif, canggih dan relatif lebih mudah dijangkau. Sehingga jarak yang sangat jauh bisa ditempuh dengan waktu yang cepat. Sistem keamanan pun pada saat sekarang ini lebih terjamin. Kita bisa dengan mudah meminta pertolongan kepada para security yang ada di berbagai tempat. Sistem nilai pun sekarang sudah mengalami perubahan artinya masyarakat sudah memaklumi jika perempuan pergi jauh sendirian, mungkin hal tersebut karena alasan keuangan atau *masyaqah* lainnya.

Dari sini, bisa dipahami bahwa *Maqashid Syari'ah* dalam hal larangan perempuan untuk pergi sendirian tanpa didampingi mahram adalah semata-mata untuk menjaga jiwa (*hifzh nafs*) dari setiap mara bahaya yang bisa terjadi dan menimpa perempuan. Pada era sekarang, tujuan tersebut, bisa kita wujudkan dari yang

---

<sup>27</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016 ), hal 152

semula berupa konsep mahram menjadi sistem keamanan dan perlindungan kepada kaum perempuan. Artinya selama ada jaminan keamanan, perlindungan, kemudahan dalam melakukan perjalanan, maka sah-sah saja perjalanan perempuan tidak didampingi oleh mahramnya.

Bisa dibayangkan jika hadis di atas hanya dipahami berdasarkan tekstualnya semata, maka akan mempunyai implikasi yang sangat tragis kepada kaum perempuan. Misalnya, perempuan akan kesulitan ketika ia harus melanjutkan studi ke luar negeri dalam rangka pengembangan karier akademiknya, begitu pula perempuan akan terhalang dari melaksanakan ibadah haji hanya karena ia tidak memiliki mahram yang siap mendampinginya.

### Penutup

Dari pemaparan penulis di atas, bisa disimpulkan bahwa dari sisi substansi, hakikat dari *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan. Untuk dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka ada lima unsur pokok yang wajib diwujudkan dan dipelihara. *Maqashid Syari'ah* adalah cabang

ilmu keislaman yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dari ungkapan “mengapa” pada berbagai tingkatannya.

Dengan melakukan pendekatan konsep *Maqashid Syari'ah*, bisa kita pahami bahwa maksud, tujuan dan masalah dari larangan Nabi Saw kepada perempuan ketika melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh mahramnya adalah demi pertimbangan keamanan dan keselamatan (*hifzh an-nafs*) perempuan itu sendiri.

Larangan tersebut sama sekali bukan merupakan bentuk sentimen Nabi Saw kepada perempuan, tetapi justru sebaliknya merupakan salah satu bentuk kasih sayang beliau Saw kepada kaum perempuan.

Pada era sekarang, tujuan tersebut, bisa kita wujudkan dari yang semula berupa konsep mahram menjadi sistem keamanan dan perlindungan kepada kaum perempuan. Artinya selama ada jaminan keamanan, perlindungan, kemudahan dalam melakukan perjalanan, maka sah-sah saja perjalanan perempuan tidak didampingi oleh mahramnya.

### Bibliography

- Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Yogyakarta: Idea Press, 2016
- Audah, Jaser, *al-Maqashid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'i, **Shahih al-Bukhari**, Beirut: Dar al-Kutub, t.th

Elviandri, **Pembacaan Kaum Feminis terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih al-Bukhari**, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2 tahun 2019

Ibn al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim, **Shahih Muslim**, Beirut: Dar al-Kutub, t.th

Istibsyaroh, **Hak-Hak Perempuan "Relasi Gender Menurut Tafsir asy-Sya'rowi"**, Jakarta: Teraju, 2004

Mernissi, Fatima, **Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik**, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

Na'imah, Farida Ulvi dkk, **Pengantar Maqashid asy-Syari'ah**, Malang: Literasi Nusantara, 2019

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, **Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi**, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, **Sunan Ibn Majah**, Beirut: Dar al-Kutub, t.th

Romli, Mohammad Guntur dan Syadzili, Ahmad Fawaid, **Dari Jihad Menuju Ijtihad**, Jakarta: LSIP, 2004

Umar, Nasaruddin, **Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis**, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014

